

Info Artikel  
Diterima : 28 Juli 2025  
Disetujui : 17 Desember 2025  
Dipublikasikan : 20 Januari 2026

## **Menafsirkan Identitas Kolektif dalam Pantun Adat Minangkabau melalui Pendekatan Semiotika Budaya** *(Interpreting Collective Identity in Minangkabau Traditional Pantun through a Cultural Semiotics Approach)*

**Yosi Wulandari<sup>1\*</sup>, M. Ardi Kurniawan<sup>2</sup>, I Kadek Purnawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Ahmad Dahlan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Nanzan University, Nagoya, Aichi, Jepang

<sup>1</sup>yosi.wulandari@pbsi.uad.ac.id, <sup>2</sup>ardi.kurniawan@pbsi.uad.ac.id,

<sup>3</sup>purnawan@nanzan-u.ac.jp

*\*Corresponding Author*

**Abstract:** *This study aims to interpret the collective identity of the Minangkabau community as reflected in traditional pantun through a cultural semiotics approach. Pantun, as a form of oral literature, serves not only as an aesthetic expression but also as a cultural text that represents social norms, religious values, and the collective memory of its community. This research employs a qualitative descriptive method by analyzing selected pantun from Pantun Adat Minangkabau by N.M. Rangkoto (1982) using a cultural semiotics framework. The data were analyzed through the identification of cultural symbols, the interpretation of denotative and connotative meanings, and an examination of the role of these symbols in constructing Minangkabau collective identity. The findings reveal that Minangkabau traditional pantun contains a system of signs that integrates customary law (adat) with Islamic principles. Symbols such as adat, syarak, sembahyang, and timbangan akal budi function as ideological codes that reinforce religious ethics, social harmony, and matrilineal values characteristic of Minangkabau society. Moreover, pantun serves as a narrative medium that transmits collective values across generations while representing the coexistence of adat and religion in social life. This study contributes to cultural and literary studies, particularly within cultural semiotics, by demonstrating that traditional pantun functions not merely as oral literary heritage but also as an ideological text in the formation and preservation of Minangkabau collective identity. However, this research is limited by its reliance on a single textual source without incorporating direct community interpretations. Therefore, further studies are recommended to explore the social functions of pantun in actual practices and its relevance in contemporary Minangkabau society.*

**Keywords:** *Collective identity; cultural semiotics; Minangkabau traditional pantun*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan identitas kolektif masyarakat Minangkabau sebagaimana tecermin dalam pantun adat melalui pendekatan semiotika budaya. Pantun, sebagai bentuk sastra lisan, tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetis, tetapi juga sebagai teks budaya yang merepresentasikan norma sosial, nilai religius, dan memori kolektif masyarakat pendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis pantun-pantun terpilih dari Pantun Adat Minangkabau karya N.M. Rangkoto (1982) melalui kerangka semiotika budaya. Data dianalisis dengan mengidentifikasi simbol-simbol budaya, menafsirkan makna denotatif dan konotatif, serta menelaah peran simbol tersebut dalam pembentukan identitas kolektif masyarakat

Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantun adat Minangkabau memuat sistem tanda yang mengintegrasikan hukum adat dengan prinsip-prinsip Islam. Simbol-simbol seperti “adat”, “syarak”, “sembahyang”, dan “timbangan akal budi” berfungsi sebagai kode ideologis yang menegaskan etika keagamaan, harmoni sosial, serta nilai-nilai matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Selain itu, pantun berperan sebagai medium naratif yang mentransmisikan nilai-nilai kolektif secara lintas generasi sekaligus merepresentasikan koeksistensi adat dan agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian budaya dan sastra, khususnya dalam perspektif semiotika budaya, dengan menunjukkan bahwa pantun adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan sastra lisan, tetapi juga sebagai teks ideologis dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas kolektif masyarakat Minangkabau. Namun, penelitian ini masih terbatas pada penggunaan satu sumber teks tanpa melibatkan interpretasi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi fungsi pantun dalam praktik sosial aktual serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau masa kini.

**Kata Kunci:** *Identitas kolektif; pantun adat Minangkabau; semiotika budaya*

## Pendahuluan

Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang memiliki warisan budaya yang hidup dan berkembang, terutama melalui tradisi lisan yang berfungsi sebagai dokumentasi nilai dan norma sosial (Ismail *et al.*, 2023; Suryami, 2014). Salah satu bentuk tradisi lisan tersebut adalah Pantun Adat Minangkabau, yang tidak hanya berperan sebagai ekspresi estetis, tetapi juga sebagai medium pewarisan nilai-nilai sosial, religius, dan filosofis. Namun, sebagai teks budaya yang sarat makna, pantun adat belum sepenuhnya dikaji sebagai sistem tanda yang merepresentasikan identitas kolektif masyarakat Minangkabau secara komprehensif. Padahal, pantun adat menyimpan struktur simbolik yang kompleks dan berfungsi sebagai sistem komunikasi budaya dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau (Juliwansyah *et al.*, 2022; Pertiwi & Indarti, 2020; Sunliensyar, 2022).

Dalam konteks semiotika budaya (Iswatiningsih & Fauzan, 2021), pantun dipahami sebagai sebuah teks, yaitu budaya yang menyimpan representasi

identitas kolektif masyarakat. Setiap bait dan pilihan kata yang digunakan dalam pantun mengandung kode budaya yang menandai nilai adat, struktur sosial, serta pandangan hidup Minangkabau yang dikenal dengan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” (Gozali & Novriandi, 2024). Semiotika budaya memberikan pendekatan yang komprehensif untuk mengkaji makna di balik struktur pantun. Dengan menggunakan kerangka Ferdinand de Saussure maupun Charles Morris, pantun dilihat sebagai relasi antara penanda dan petanda dalam konteks budaya lokal (Chaniago, 2019). Melalui pendekatan ini, pantun tidak hanya dibaca sebagai karya sastra, tetapi sebagai sistem tanda yang membangun relasi makna antara simbol, nilai, dan ideologi dalam konteks budaya lokal.

Pantun Adat Minangkabau karya N.M. Rangkoto (Rangkoto, 2011) merupakan dokumentasi muatan nilai, ajaran, dan hukum adat Minangkabau sekaligus merepresentasikan budaya Minangkabau. Pantun adat ini tidak hanya menyampaikan nilai estetika, tetapi juga

memainkan peran dalam membentuk dan mempertahankan identitas sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, pantun menjadi alat untuk merawat kolektivitas melalui penguatan norma adat, penghormatan terhadap perempuan, serta prinsip musyawarah (Ilma & Andhoni, 2024; Wulandari & Merawati, 2022). Selain itu, kehadiran nilai religius dalam pantun juga memperkuat identitas kolektif Islam di Minangkabau. Misalnya, dalam tradisi Salawat Dulang, nilai-nilai Islam dipadukan dengan simbol dan estetika lokal untuk menciptakan praktik dakwah yang berakar pada budaya masyarakat (Gozali & Novriandi, 2024). Riset ini menemukan bahwa nilai religius dapat memperkuat nilai budaya dan belum membahas secara spesifik yang berkaitan dengan aturan adat.

Selanjutnya, representasi budaya Minang dalam berbagai karya seni—termasuk film, syair, dan busana adat—menunjukkan bahwa ekspresi budaya digunakan secara konsisten untuk memperkuat identitas kolektif masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam busana pengantin Koto Gadang yang memuat simbol-simbol Islam dalam setiap detailnya (Akbar *et al.*, 2022). Kajian ini masih terbatas pada simbol Islam dan budaya khususnya pada busana adat dan belum membahas yang berkaitan dengan aturan adat.

Syair dan pantun tidak hanya menjadi warisan sastra, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai religiusitas yang diyakini bersama. Dimensi religius yang hadir dalam teks seperti Syair Sidi Djamadi memperlihatkan bagaimana masyarakat Minangkabau menginternalisasi ajaran agama ke dalam budaya sehari-hari (Purwanto & Wulandari, 2019). Kajian

tentang larangan perkawinan sesuku, yang sering juga dimuat secara simbolik dalam pantun, menunjukkan bagaimana nilai adat berperan besar dalam membentuk struktur identitas sosial dan menentukan posisi individu dalam kolektivitas masyarakat (Yustim *et al.*, 2022).

Sebagai teks budaya, pantun memiliki fungsi sosial dan ideologis. Ia tidak hanya membentuk makna simbolik, tetapi juga merefleksikan dan mengarahkan perilaku sosial berdasarkan norma yang diyakini kolektif. Inilah yang menjadikan pantun sebagai cerminan dari kesadaran budaya dan identitas bersama (Darmawan *et al.*, 2020; Indrawati & Sari, 2024).

Kajian ini menghadirkan kebaruan pada subjek kajian terhadap Pantun Adat Minangkabau sebagai ruang representasi identitas kolektif melalui perspektif semiotika budaya yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam konteks lokal. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek religiusitas atau representasi visual budaya Minang seperti dalam tradisi busana pengantin atau seni pertunjukan religius (Akbar *et al.*, 2022), penelitian ini memfokuskan pada sistem tanda dalam pantun adat bekerja sebagai media transmisi nilai adat dan Islam sekaligus konstruksi identitas kolektif masyarakat Minangkabau. Dengan mengintegrasikan teori semiotika budaya ke dalam analisis pantun sebagai teks performatif, studi ini memperkaya wacana interdisipliner antara sastra, antropologi budaya, dan studi identitas lokal. Lebih dari itu, kajian ini juga membuka ruang baru dalam memahami peran tradisi lisan sebagai mekanisme pemelihara memori kolektif dan legitimasi sosial dalam dinamika

masyarakat adat kontemporer (Gozali & Novriandi, 2024; Ilma & Andhoni, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengarsipkan praktik budaya Minangkabau, tetapi juga menghidupkan kembali diskusi akademik seputar identitas, budaya, dan resistensi melalui puisi lisan yang sarat makna.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa kajian mengenai budaya Minangkabau umumnya menitikberatkan pada aspek religiusitas, representasi simbol budaya dalam seni visual dan busana adat, serta praktik seni dan ritual tertentu. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai adat dan Islam memainkan peran penting dalam pembentukan identitas budaya masyarakat Minangkabau. Namun demikian, pantun adat sebagai tradisi lisan yang memuat sistem tanda budaya belum banyak dikaji secara mendalam sebagai medium pembentukan identitas kolektif masyarakat Minangkabau. Selain itu, kajian-kajian sebelumnya cenderung menempatkan pantun dan tradisi lisan sebagai objek deskriptif atau simbolik, belum secara khusus dianalisis sebagai teks budaya yang bekerja secara ideologis dalam merepresentasikan relasi antara adat, agama, dan struktur sosial masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang secara sistematis membaca pantun adat Minangkabau sebagai ruang representasi identitas kolektif.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada pantun adat Minangkabau sebagai sistem tanda budaya yang berfungsi dalam pembentukan dan pemeliharaan identitas kolektif masyarakat. Berbeda dari penelitian

sebelumnya yang lebih menekankan aspek religiusitas atau representasi simbol budaya secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan semiotika budaya untuk membaca pantun adat sebagai teks ideologis dan performatif. Melalui pendekatan tersebut, pantun tidak hanya dipahami sebagai warisan sastra lisan, tetapi sebagai medium transmisi nilai adat dan Islam, memori kolektif, serta legitimasi sosial dalam dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, studi ini memperkaya kajian sastra lisan dan budaya, sekaligus memperluas pemahaman tentang peran tradisi lisan dalam konstruksi identitas kolektif masyarakat adat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan simbol-simbol budaya dalam pantun adat Minangkabau sebagai simpanan, bentuk, dan warisan identitas kolektif masyarakat melalui pendekatan semiotika budaya. Dengan menempatkan pantun sebagai teks budaya, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana relasi antara adat, agama, dan nilai sosial dikonstruksikan dan diwariskan secara kolektif dalam masyarakat Minangkabau.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan makna simbolik dan ideologis yang terkandung dalam teks pantun sebagai teks budaya, khususnya dalam merepresentasikan identitas kolektif masyarakat Minangkabau. Analisis difokuskan pada pemaknaan tanda-tanda budaya yang hadir dalam pantun adat

melalui kerangka semiotika budaya. Sumber utama dalam penelitian ini adalah buku Pantun Adat Minangkabau karya N.M. Rangkoto yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1982, dengan ketebalan 232 halaman (Rangkoto, 2011). Buku ini berisi kumpulan pantun adat yang memuat nilai-nilai budaya dan norma sosial masyarakat Minangkabau. Fokus utama penelitian diarahkan pada identitas kolektif masyarakat dalam pantun-pantun tersebut, khususnya pada sub bagian pantun tentang Islam dan hukum adat yang terdiri dari sembilan sub-bagian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari identifikasi dan seleksi bait pantun yang memuat tema hukum Islam dan adat Minangkabau. Data yang telah terklasifikasi kemudian dianalisis untuk mengungkap makna eksplisit dan implisit yang membentuk ideologi kolektif masyarakat Minangkabau. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama: identifikasi struktur simbolik, penafsiran kontekstual, dan konfirmasi nilai-nilai hukum Islam dalam struktur adat.

Teknik analisis data menggunakan prinsip semiotika budaya Roland Barthes yang menelaah hubungan antar simbol dalam teks dan konteks budaya yang melingkupinya (Kanzunnudin, 2022; Kartini, 2023; Putri & Hikam, 2025). Pantun dibaca sebagai sistem tanda yang tidak berdiri sendiri, melainkan berelasi dengan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat. Setiap bait dianalisis dari aspek struktur naratif, oposisi biner, metafora, serta keterkaitannya dengan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Minangkabau. Peneliti juga menafsirkan makna pantun dalam kaitannya dengan

peran pantun sebagai alat transmisi nilai dan penguat identitas kolektif.

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (Husnullail *et al.*, 2024; Susanto *et al.*, 2023). Hal ini dilakukan dengan mengonfirmasi temuan dari teks pantun dengan referensi akademik yang kredibel dan relevan. Dengan pendekatan ini, interpretasi terhadap pantun tidak hanya bergantung pada intuisi peneliti, tetapi juga terverifikasi melalui sumber-sumber akademik yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, berikut akan diuraikan simbol budaya dalam pantun adat Minangkabau sebagai simpanan, bentuk, dan warisan identitas kolektif masyarakat dengan pendekatan semiotika. Tujuan tersebut diuraikan menjadi dua subbahasan, yaitu (a) Identitas kolektif masyarakat dalam pantun adat Minangkabau dan (2) representasi tanda dalam identitas kolektif masyarakat Minangkabau pada Pantun Adat Minangkabau.

### Identitas Kolektif Masyarakat dalam Pantun Adat Minangkabau

Pantun Adat Minangkabau sebagai dokumen adat dan budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau ekspresi estetika, tetapi juga sebagai media penyampai nilai-nilai budaya yang membentuk identitas kolektif masyarakatnya. Dalam kerangka semiotika budaya, pantun dapat dibaca sebagai sistem tanda yang menarasikan norma sosial, relasi kekeluargaan, dan nilai keagamaan yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai ini terwakili melalui



simbol-simbol budaya yang dimaknai secara kolektif dalam komunitas Minangkabau.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pantun adat Minangkabau yang terdapat dalam Pantun Adat Minangkabau karya N.M. Rangkoto, ditemukan sejumlah simbol budaya yang merepresentasikan identitas kolektif masyarakat Minangkabau. Pantun adat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ekspresi estetik, tetapi juga sebagai teks budaya yang menyimpan dan mereproduksi nilai-nilai adat, agama, serta norma sosial yang dihayati secara kolektif. Simbol-simbol tersebut muncul secara berulang dan konsisten dalam berbagai bait pantun, sehingga membentuk pola makna yang mencerminkan identitas bersama masyarakat Minangkabau.

Hasil identifikasi simbol budaya dalam pantun adat Minangkabau disajikan dalam Tabel 1. Tabel ini memperlihatkan hubungan antara teks pantun, simbol budaya yang muncul, dan kategori identitas kolektif yang direpresentasikan. Kategori identitas kolektif tersebut mencakup masyarakat religius, ketaatan terhadap adat, pendidikan nilai Islam, serta penghormatan terhadap struktur sosial dan nilai etika yang berbasis akal budi.

**Tabel 1 Identitas Kolektif Masyarakat dalam Pantun Adat Minangkabau**

N o	Pantun	Simbol	Identitas Kolektif
1	<i>Hukum adat babuhua sentak Hukum agama babuhua mati Malin nan tagak di pintu syarak Suluh bendang dalam nagari</i>	Hukum adat Hukum agama Elastis kuat	Memiliki hukum adat, hukum agama sebagai norma sosial

	<b>Terjemahan</b> Hukum adat terikat longgar Hukum agama terikat kuat Malin berdiri di pintu Syarak suluh bendang in nagari		
2	<i>Hukum adat tigo tabagi ibarat timbangan tigo talatak utang di kito mamakaikan Partamo timbangannyo aka budi kaduo timbangannyo ameh perak katigo timbangannyo nyao badan</i>  <b>Terjemahan</b> Hukum adat dibagi menjadi tiga Ibarat timbangan tiga terletak Utang di kita memakaikan Timbangan adalah akal budi Kedua timbangannya emas dan perak Ketiga timbangannya nyawa dan badan	a. Hukum adat b. Timbangan akal budi	Ketaatan pada adat dan memegang teguh norma etika yang berbudi.
3	<i>Nan ditimbang jo aka budi sasek suruik talangkah kumbali Mamintak tobat kapado Allah kalau tanyato kito basalah kapado manusia mamintak maaf kalau tanyato kito kilaf</i>	a. Tobat b. Allah c. Maaf c. Manusia	Norma religius dan pendidikan nilai.

	<p><b>Terjemahan</b> Yang ditimbang dengan akal budi, salah surut terlangkah Kembali meminta tobat kepada Allah Jika ternyata kita bersalah kepada manusia Meminta maaf jika ternyata kita salah</p>		
4	<p><i>Rajo alam nan badaulat bakato putuih tak dapek dianjak Datang Islam samporno adat kini lah nyato basandi syarak</i></p> <p><b>Terjemahan</b> Raja alam yang berdaulat katakan istirahat tidak dapat dipindahkan Datanglah Islam adalah kebiasaan yang sempurna Sekarang nyata memiliki sendi syariah</p>	<p>a. Islam b. Adat</p>	<p>Masyarakat religius dan musyawarah mufakat</p>
5	<p><i>Musuah nan indak dicari-cari basuo pantang mailak Syarak lah nyato babuhua mati kalau adat babuhua sentak</i></p> <p><b>Terjemahan</b> Musuk tidak dicari-cari Bertemu pantang dielakan Syarak sudah jelas terikat mati</p>	<p>a. Adat b. Syarak c. Terikat renggang d. Terikat mati</p>	<p>Memiliki hukum adat, hukum agama sebagai norma sosial</p>

	<p>Kalau adat terkita renggang</p>		
6	<p><i>Binaso Islam maninggakan sambayang sambayang itu tiang agamo Kaampek nan manjago parik rantang mangatahui musuh dari ma ka tibo</i></p> <p><b>Terjemahan</b> Binasa Islam meninggalkan sambayang Sambayang itu tiang agama Keempat yang menjaga parit rantang Mengetahui musuh dari mana akan datang</p>	<p>a. Sembahyang b. Islam c. agama</p>	<p>Masyarakat religius dan pendidikan nilai Islam</p>
7	<p><i>Jokok adat basandi syarak syarak basandi kitabullah Masuaklah Islam ka Tigo Luhak kadudukan rajo jadi barubah</i></p> <p><b>Terjemahan</b> Jika adat bersendi syarak Syarak Bersendi Kitabullah Masuaklah Islam ke Tigo Luhak Kedudukan Raja jadi berubah</p>	<p>a. Syarak b. Islam c. adat</p>	<p>Masyarakat religius, pendidikan nilai Islam, memegang teguh norma adat</p>
8	<p><i>Itulah Rajo nan Tigo Selo dalam kalarasan Koto Piliang Sasudah Islam jadi agamo</i></p>	<p>a. Islam b. agama c. Adat</p>	<p>Masyarakat religius, pendidikan nilai Islam, memegang teguh norma adat</p>

	<p><i>Adat jo syarak jadi sapasang</i></p> <p><b>Terjemahan</b> Itulah raja nan tiga sela Dalam kelarasan kot0 piliang Setelah Islam jadi agama Adat dan agama jadi sepasang</p>		
9	<p><i>Di maso kurun nan katigo baleh masuaklah Islam ka pulau Paco dibaok urang Arab sambia manggaleh ka tanah Aceh mulo partamo</i></p> <p><b>Terjemahan</b> Di masa kurun yang yang ketiga belas Masuklah Islam ke Pulau Paca Dibawa orang Arab sambil berjualan Ke tanah Aceh mula pertama</p>	<p>a. Islam b. Arab</p>	<p>Agama Islam di Minang dibawa dari bangsa Arab</p>
10	<p><i>Sasudah Islam masuak ka Minang tabantuaklah Rajo nan Tigo Selo Nan ampek jinih di Koto Piliang baitu pulo di Bodi Caniago</i></p> <p><b>Terjemahan</b> Setelah Islam masuk ke Minang Terbentuklah Rajo nan Tigo Selo Yang empat jinih di Koto Piliang Begitu pula di Bodi Caniago</p>	<p>a. Islam d. Minang</p>	<p>Masyarakat religius, pendidikan nilai Islam, memegang teguh norma adat</p>

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa identitas kolektif yang paling dominan dalam pantun adat Minangkabau adalah identitas masyarakat religius yang memegang teguh norma adat dan ajaran Islam. Hal ini tercermin melalui kemunculan simbol-simbol seperti adat, syarak, sembahyang, Islam, dan timbangan akal budi yang berfungsi sebagai penanda nilai dan norma kolektif. Simbol-simbol tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk sistem makna yang menegaskan relasi harmonis antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Temuan ini menunjukkan bahwa pantun adat berperan sebagai medium transmisi nilai yang efektif, karena melalui bahasa simbolik dan metaforis, nilai-nilai kolektif diwariskan secara lintas generasi. Dengan demikian, pantun adat tidak hanya merekam identitas budaya, tetapi juga berfungsi aktif dalam memelihara dan mengukuhkan identitas kolektif masyarakat Minangkabau.

### Representasi Tanda dalam Identitas Kolektif Masyarakat pada Pantun Adat Minangkabau

Pantun adat Minangkabau memuat sistem tanda yang merepresentasikan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks adat lokal. Melalui pendekatan semiotika budaya, pantun dibaca sebagai teks yang berisi simbol-simbol budaya yang tidak hanya mengandung makna literal (denotatif), tetapi juga makna kultural dan ideologis (konotatif). Nilai-nilai seperti syariat Islam, keadilan, dan aturan sosial terkait pernikahan dan warisan, terekspresikan melalui struktur metaforis dan diksi dalam bait-bait pantun.



Pantun menjadi ruang negosiasi antara adat dan agama, dan simbol-simbol seperti 'syarak', 'Islam', 'adat', dan 'Minang' memiliki peran penting dalam konstruksi makna tersebut. Pantun-pantun ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Minangkabau memaknai hukum Islam bukan sebagai sistem asing, melainkan sebagai nilai yang terinternalisasi dalam praktik adat sehari-hari. Dengan kata lain, pantun berfungsi sebagai alat komunikasi budaya yang mempertemukan struktur adat dengan prinsip-prinsip syariat.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pantun adat Minangkabau membentuk sistem tanda budaya yang merepresentasikan relasi antara adat, agama, dan struktur sosial masyarakat. Untuk memahami makna simbolik dan ideologis dari temuan tersebut, pembahasan berikut mengaitkan hasil analisis dengan kerangka semiotika budaya.

### **Adat dan Syarak Sebagai Sistem Nilai Ganda**

Pantun pertama mengandung simbol utama: "*adat babuhua sentak, syarak babuhua mati*". Dalam makna denotatif, adat bersifat lentur, sedangkan syarak mengikat mutlak. Ini mencerminkan sistem nilai ganda masyarakat Minangkabau yang hidup dalam dua otoritas: hukum adat dan hukum Islam.

Dalam perspektif semiotika budaya, simbol-simbol dalam pantun adat dapat dipahami sebagai tanda yang tidak hanya memiliki makna denotatif, tetapi juga makna konotatif dan ideologis. Ungkapan seperti "*adat babuhua sentak, syarak babuhua mati*" merepresentasikan sistem nilai ganda yang hidup dalam masyarakat

Minangkabau, yaitu fleksibilitas adat dan kekuatan normatif syarak. Dualisme ini menunjukkan bagaimana adat dan agama tidak diposisikan secara hierarkis, melainkan saling melengkapi dalam membentuk karakter kolektif masyarakat.

Dalam pendekatan semiotik Lotman, ini merupakan contoh dualisme tanda budaya yang hidup berdampingan dalam ruang semiotik masyarakat (Lotman, 1990). Representasi ini menunjukkan adanya integrasi normatif antara agama dan budaya yang membentuk karakter kolektif masyarakat Minangkabau sebagai komunitas religius kultural (Mariana, 2024).

### **Timbangan sebagai Simbol Etika Kolektif**

Pantun kedua menyebutkan "timbangan akal budi, emas perak, nyawa dan badan" sebagai dasar hukum adat. Ini menggambarkan nilai keadilan, kehormatan, dan etika sebagai fondasi pengambilan keputusan sosial. Simbol timbangan di sini berfungsi sebagai *mythologeme* dalam istilah Barthes (1977), menandai struktur nilai-nilai kolektif yang dipatuhi oleh masyarakat. Ini sejalan dengan gagasan Minangkabau sebagai masyarakat berbasis musyawarah, etika, dan tanggung jawab moral (Wati, 2024).

### **Tobat dan Akal Budi dalam Ranah Spiritual**

Pantun ketiga menekankan pentingnya tobat dan maaf sebagai bagian dari kesadaran moral dan spiritual. Kata-kata seperti "Allah" dan "maaf" menjadi tanda religius yang menandai internalisasi nilai Islam dalam relasi sosial. Dalam

semiotika budaya, ini mencerminkan fungsi pantun sebagai sarana edukasi moral yang berakar pada spiritualitas kolektif, dan mengonfirmasi temuan bahwa nilai-nilai adat Minang terintegrasi dengan prinsip *hablum minallah* dan *hablum minannas* (Aldi & Kawakib, 2025)

### **Islam Sebagai Penyempurna Adat**

Pantun keempat menyatakan “Datang Islam sampurno adat”, mengindikasikan Islam bukan pengganti, melainkan penyempurna nilai adat. Ini adalah refleksi dari filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*, yang menjadi dasar hidup masyarakat Minang. Teori Ian Barbour tentang integrasi budaya-agama relevan di sini karena menunjukkan relasi sinergis antara nilai lokal dan agama universal (Mariana, 2024).

### **Ketegangan Simbolik Antara Adat dan Syarak**

Pantun kelima menunjukkan perbedaan derajat ikatan antara adat dan syarak—“adat babuhua sentak, syarak babuhua mati”. Ini menandakan adanya ruang negosiasi antara dua sistem hukum. Dalam semiotika budaya, ini mencerminkan dialog antar kode yang membentuk dinamika internal identitas Minangkabau. Realitas ini pernah menjadi konflik dalam sejarah, seperti dalam gerakan Paderi (Elimartati, 2017).

### **Sembahyang Sebagai Tiang Identitas Religius**

Pantun keenam menegaskan bahwa meninggalkan sembahyang berarti “binasa Islam”. Simbol “sembahyang” menjadi metonimi dari identitas keagamaan Minang. Hal ini menunjukkan bahwa

agama bukan hanya aspek privat, tetapi fondasi kohesi sosial. Dalam konteks pendidikan, nilai ini menjadi elemen penting dalam membentuk karakter religius anak bangsa (Albert *et al.*, 2022)

### **Transformasi Struktur Kekuasaan karena Islam**

Pantun ketujuh menunjukkan bahwa kedatangan Islam mengubah struktur kekuasaan: “ka Tigo Luhak, kadudukan rajo jadi barubah.” Ini menandakan reorientasi simbolik sistem kekuasaan adat ke arah Islamisasi struktur sosial. Dalam kerangka Lotman, perubahan ini adalah *boundary shifting* dalam sistem semiotik kolektif, yang menggeser pusat otoritas dari sekuler ke spiritual (Akbar *et al.*, 2022; Izmi, 2019; Miftahunir Rizka & Asep Ramdan, 2022; Zurnetti, 2021).

### **Adat dan Agama Sebagai Pasangan Kultural**

Dalam pantun kedelapan: “Adat jo syarak jadi sapasang”, digambarkan hubungan komplementer antara dua sistem nilai. Istilah “sepasang” memperkuat makna bahwa identitas Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari dualisme harmonis ini. Konsep ini dipandang sebagai *cultural symbiosis*, di mana dua sistem tumbuh bersama dalam tubuh sosial masyarakat (Hakimy, 1994; Munir, 2013; Navis, 1984)

### **Asal-Usul Islam Sebagai Narasi Identitas**

Pantun kesembilan dan kesepuluh mencatat asal-usul Islam di Minangkabau sebagai bagian dari narasi sejarah kolektif. Rujukan pada Arab dan Aceh menunjukkan bahwa identitas Islam Minangkabau dibentuk melalui kontak lintas budaya. Ini

sejalan dengan konsep Lotman tentang *semiosphere*, di mana budaya lokal menerima dan menyesuaikan pengaruh luar ke dalam sistem tanda internal (Abdurrahman MBP, 2015; Kosasih, 2013; Wulandari & Merawati, 2022).

### **Identitas kolektif Masyarakat Minangkabau: Religius, Adatistik, dan Historis**

Kesepuluh pantun ini membentuk satu struktur naratif yang merepresentasikan identitas kolektif Minangkabau sebagai masyarakat religius, adatistik, dan historis. Pantun adat menjadi “teks budaya” yang tidak hanya menyimpan nilai, tetapi juga aktif dalam membentuk dan mempertahankan nilai melalui repetisi dan ritus sosial. Integrasi nilai adat dan agama ini menjadi karakter utama masyarakat Minangkabau dalam menghadapi modernitas sambil mempertahankan jati diri lokal (Wimra, 2020; Wulandari, 2021a)

Identitas kolektif masyarakat Minangkabau terbentuk melalui perpaduan harmonis antara adat dan ajaran Islam yang telah melekat kuat dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Falsafah hidup Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi fondasi utama dalam struktur nilai yang dihayati secara turun-temurun. Melalui tradisi lisan seperti pantun adat, masyarakat Minangkabau mereproduksi nilai-nilai kolektif seperti musyawarah, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap mamak (paman dari pihak ibu), serta ketaatan terhadap norma agama. Sistem matrilineal dalam kekerabatan pun bersinergi dengan prinsip-prinsip Islam, membentuk kesadaran kolektif bahwa adat dan syarak bukan dua entitas yang saling

menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat.

Dalam pandangan semiotika budaya, pantun adat menjadi teks budaya yang menyimpan simbol-simbol identitas Minangkabau yang bersifat religius, adatistik, dan historis. Simbol seperti “syarak”, “pusaka”, “musyawarah”, dan “timbangan akal budi” menjadi penanda struktur nilai yang diterima dan diinternalisasi bersama. Proses ini mencerminkan semiosfer Minangkabau—yakni ruang budaya yang menyatukan sistem tanda lokal dan universal dalam bingkai ideologi kolektif. Integrasi ini tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang seiring perubahan sosial, tanpa kehilangan akar tradisi yang kuat (Amin, 2022a, 2022b). Maka, identitas kolektif masyarakat Minangkabau dapat dipahami sebagai hasil dari dialog berkelanjutan antara adat dan agama, antara warisan lokal dan ajaran transenden yang saling menyatu dalam ruang budaya mereka (Wati, 2023), (Elimartati, 2018).

Integrasi adat dan agama dalam pantun adat tidak hanya terlihat pada tingkat isi, tetapi juga termanifestasi melalui struktur dan gaya bahasa. Banyak pantun menggunakan bentuk paralelisme dan oposisi biner sebagai strategi simbolik untuk menyandingkan nilai adat dan nilai agama, seperti antara “adat babuhua sentak” dan “syarak babuhua mati.” Struktur ini tidak hanya menciptakan keseimbangan retorik, tetapi juga menegaskan bahwa kedua sistem nilai tersebut memiliki posisi masing-masing dalam kerangka berpikir masyarakat Minangkabau (Hamidah, 2022; Rahmi, 2023). Dalam konteks ini, pantun bertindak

sebagai ruang artikulasi ideologis yang memungkinkan warga masyarakat memaknai kehidupan mereka dengan merujuk pada dua sumber norma secara bersamaan. Hal ini sesuai dengan teori Yuri Lotman tentang sistem tanda ganda (dual coding system) yang dapat hidup berdampingan dalam satu semiosfer budaya tanpa saling menghapuskan.

Lebih jauh, pantun juga memainkan fungsi pedagogis dalam proses pewarisan nilai kepada generasi muda. Simbol-simbol dalam pantun tidak hanya mengandung makna estetis, tetapi juga bersifat edukatif karena menyampaikan ajaran moral dan spiritual secara halus namun kuat (Fatimah & Franscy, 2021; Wulandari, 2021b). Sebagai contoh, ajakan untuk bertobat, menjaga sembahyang, dan menimbang perbuatan dengan akal budi, menunjukkan bahwa pantun menjadi media pembentukan karakter kolektif. Fungsi ini menjadikan pantun sebagai bagian dari institusi sosial yang tidak formal, tetapi efektif dalam memperkuat identitas dan kontinuitas nilai. Dalam hal ini, pantun bukan sekadar puisi, melainkan teks budaya yang bekerja sebagai mekanisme sosial untuk meneguhkan religiusitas, etika, dan solidaritas dalam masyarakat Minangkabau yang terus bertransformasi.

### Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pantun Adat Minangkabau berfungsi sebagai teks budaya yang merepresentasikan dan mereproduksi identitas kolektif masyarakat Minangkabau melalui sistem tanda yang mengintegrasikan nilai adat dan ajaran Islam. Melalui pendekatan semiotika budaya, pantun adat tidak hanya dipahami

sebagai ekspresi sastra lisan, tetapi sebagai medium ideologis yang memuat norma sosial, etika keagamaan, dan memori kolektif yang dihayati bersama. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa simbol-simbol budaya seperti adat, syarak, sembahyang, dan timbangan akal budi berperan penting dalam membentuk makna kolektif yang menegaskan karakter masyarakat Minangkabau sebagai komunitas religius, adatistik, dan berlandaskan nilai etika. Simbol-simbol tersebut bekerja secara konsisten dalam pantun adat untuk mentransmisikan nilai-nilai kolektif secara lintas generasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara fleksibilitas adat dan kekuatan normatif agama. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian sastra lisan dan budaya dengan menegaskan relevansi pendekatan semiotika budaya dalam membaca tradisi lisan sebagai sistem tanda yang membangun identitas kolektif. Pantun adat diposisikan tidak hanya sebagai warisan sastra, tetapi sebagai mekanisme sosial yang berperan aktif dalam pemeliharaan nilai, legitimasi budaya, dan kontinuitas identitas masyarakat Minangkabau. Namun, penelitian ini masih terbatas pada analisis satu sumber teks tertulis dan belum melibatkan interpretasi langsung dari masyarakat pendukung pantun. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan data etnografis atau kajian praktik sosial guna memperkaya pemahaman tentang fungsi pantun adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau kontemporer.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman MBP. (2015). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Bagi Pengembangan Hukum Nasional. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Harmonisasi*, 3(6), 369–376.
- Akbar, T., Imelda, D., Prameswari, N. S., & Putri, S. M. (2022). Pengaruh Nilai Islam pada Visual Pakaian Pengantin Adat Minangkabau Kota Gadang. Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia, 8(2), 215–230. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/andharupa/index>
- Albert, A., Iswantir, I., Ismail, F., & Zainir, Z. (2022). Gagasan Integrasi Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) ke dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kurikulum Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(11), 1002–1013. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i11.1286>
- Aldi, M., & Kawakib, A. N. (2025). Reconstruction of Islamic Education Philosophy in Minangkabau Customary Values: Actualizing the Principles of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(2), 1548–1557. <http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Amin, I. (2022a). Implementasi Hukum Islam dalam Falasafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2), 17–28.
- Amin, I. (2022b). Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2), 17–18.
- Putri, C. F., & Hikam, A. I. (2025). Representasi Budaya pada novel Arah Langkah karya Fiersa Besari: Kajian semiotika Roland Barthes. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(3), 157–173. <https://doi.org/10.61132/semantik.v3i3.1846>
- Chaniago, P. (2019). Representasi pendidikan karakter dalam Film Surau dan Silek (Analisis semiotik Ferdinand de Saussure). *Journa of Islamic Education Policy*, 4(2), 135–151.
- Darmawan, H., Pramayoza, D., & Yusril. (2020). Makna budaya Minangkabau dalam Film Salisiah Adaik. *Gorga: Jurnal Seni Rupa*, 9(1), 138–144.
- Elimartati. (2017). Integrasi Ajaran Budi (Akhlak Mulia) dalam Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam. 2nd International Seminar on Education 2017 Empowering Local Wisdom on Education for Global Issue, 147–152.
- Fatimah, R. P. S. N., & Fransey. (2021). Konteks Penuturan Pantun pada Adat Perkawinan Melayu Kepulauan Riau. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(1), 32–54. <https://doi.org/10.15408/dialektika.v8i1.19818>
- Gozali, A., & Novriandi, R. (2024). Shalawat Dulang sebagai Media Dakwah Kultural di Nagari Saruaso Kab. Tanah Datar. *Al-Jamahiria : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam*, 2(2), 162–173. <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v2i2.8865>
- Hakimy, I. (1994). Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau (T. Surjaman, Ed.; Keempat). Remaja Rosdakarya.



- Hamidah, R. N. (2022). Pemberontakan terhadap Belenggu Adat pada Novel Merantau ke Deli Karya Hamka dan Memang Jodoh Karya Marah Rusli. *Metabasa*, 4, 10–19. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/mbasi/article/view/5257>
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Ilma, & Andhoni, Y. (2024). Representasi dan Identitas Perempuan Minangkabau dalam Fotografi Masa Kolonial Tahun 1900-1942. *Musāwa*, 23(1), 1–21.
- Indrawati, M., & Sari, Y. I. (2024). Memahami Warisan Budaya dan Identitas Lokal di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)*, 18(1), 77–85. <https://doi.org/10.21067/jip.v18i1.9902>
- Ismail, I., Hendri, N., & Nurhakim, P. R. (2023). Minangkabau's Doro Tradition: Coexistence of Customary Law and Islamic Law in Caning Punishment. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(1), 579. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15904>
- Iswatiningsih, D., & Fauzan, F. (2021). Semiotika Budaya Kemaritiman Masyarakat Indonesia pada syair lagu. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(2), 214–228. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i2.18073>
- Izmi, N. (2019). Konsep Adat Basani Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan Implikasinya pada Dunia Pendidikan. *Alkarim*, 4(2), 40–55.
- Juliwansyah, J., Aliasar, A., & ... (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Budaya Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Kajian Ilmu*, 3(1), 70–75. <http://journal.almatani.com/index.php/jkip/article/view/315%0Ahttp://journal.almatani.com/index.php/jkip/article/download/315/229>
- Kanzunnudin, M. (2022). Analisis semiotik Roland Barthes paa puisi 'Ibu' karya D. Zamawi Imron (Semiotic Analysis of Roland Barthes at "Ibu" Poetry by D. Zawawi Imron). *Sawerigading*, 28(2), 83–200.
- Kartini. (2023). Analisis Semiotik Roland Barthes dalam film Layangan Putus. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2, 294–3.
- Kosasih, A. (2013). Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan. *Humanus*, XII(2), 107–119.
- Lotman, Y. Mm. (1990). *Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture (The second World)*.
- Mariana, M. (2024). Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/ijihc.v5i2.5163>
- Miftahunir Rizka, & Asep Ramdan. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.900>
- Munir, M. (2013). Nilai-nilai pendidika dalam petatah petitih adat Minangkabau (Alternatif Membangun

- pendidikan berkarakter). AL-Hurriyah, 95–104.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Temprint.
- Pertiwi, H. D., & Indarti, T. (2020). Wujud Budaya Minangkabau Dalam Novel Merantau Ke Deli Karya Buya Hamka (Kajian Antropologi Sastra). *Jurnal Sapala*, 7(1), 1–10. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/35331%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/35331/31417>
- Purwanto, W. E., & Wulandari, Y. (2019). Libasuttaqwa in The Poem of Sidi Djamadi: A Hermeneutic Study of Paul Ricoeur. *Komposisi: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Seni*, XX(2), 99–111.
- Rahmi, A. (2023). Nilai-Nilai Budaya dan Adat Minangkabau dalam Novel Tambo: Sebuah Pertemuan Karya Gus TF Sakai. *Jl. R.Mangun Muka Raya*, 05(04).
- Rangkoto, N. M. (2011). *Pantun*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sunliensyar, H. H. (2022). Warisan Budaya Pantun dalam Manuskrip Surat Incung. *Manuskripta*, 12(2), 251. <https://doi.org/10.33656/manuskripta.v12i2.218>
- Suryami. (2014). Konsep Kepimpinan Dalam Tambo Minangkabau (Leadership Concept in Tambo Minangkabau). *Kandai*, 10(2), 203–215.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Wati, F. (2024). Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 370–391. <https://doi.org/10.47476/as.v6i1.380>
- Wimra, Z. (2020). Keterlibatan Tuanku dalam Pergesekan Idenitas Adat, Agama, dan Negara di Minangkabau. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(1), 69–92. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis>
- Wulandari, Y. (2021a). *Ajaran Adat dalam Pantun Adat Minangkabau (1st ed.)*. K-Media.
- Wulandari, Y. (2021b). *Ajaran Adat dalam Pantun Adat Minangkabau*. Yogyakarta: K-Media.
- Wulandari, Y., & Merawati, F. (2022). Ajaran Berbudi dalam Sampiran Pantun Adat Minangkabau Karya N.M. Rangkoto. *Komposisi: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Seni*, 23(2), 124–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/komposisi.v23i2.119377>
- Yustim, Nelisma, Y., Silvianetri, & Mazida, Y. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya. *Jurnal Sekretari*, 9(1), 8–16.
- Zurnetti, A. (2021). Preventing Domestic Violence in West Sumatra Through Adat Criminal Law and Local Wisdoms. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(5), 1–8

